

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Jakarta, 4 Februari 2022

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI <i>Permohonan.</i>	
Hari	<i>Jumat</i>
Tanggal	<i>4 Feb. 2022</i>
Jam	<i>12.22 WIB</i>
<i>(online-himpel-mkri.id)</i>	

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini; **(Bukti P1)**

Nama : E. Ramos Petege  
NIK : 9126090208860001  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2022, memberikan kuasa kepada **Ni Komang Tari Padmawati, Hans Poliman S.H, Alya Fakhira, Dixon Sanjaya S.H, Asima Romian Angelina, Ramadhini Silfi Adisty S.H, Sherly Angelina Chandra, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak S.H.** Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) (**Bukti P2**) yang kini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401 [Untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan] (**Bukti P3**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (**Bukti P4**)

### **Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON**

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945”;*

2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. memutus pembubaran partai politik;*
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*
  - dan*
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”;*
- 3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
  - “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
    - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
    - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
    - c. memutus pembubaran partai politik;*
    - d. memutus tentang hasil perselisihan pemilihan umum.*
    - e. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”;*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

4. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yang selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji;
6. Bahwa pada Praktek peradilan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi pernah menafsirkan grasa pada Pasal atau ayat dalam suatu peraturan Perundang-Undangan dalam upaya mencari

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

keadilan dalam Praktek beracara di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dibuktikan, yakni:

- 6.1 Dalam Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 atas pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Mahkamah memberikan penafsiran terhadap frasa “dikuasai oleh negara” pada Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
  - 6.2 Dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Mahkamah memberikan penafsiran mengenai makna konsepsi negara hukum dan konsekuensinya khususnya dalam hak mencari dan memperoleh informasi.
  - 6.3 Dalam Putusan Mahkamah Nomor 012-013-016/PUU-IV/2006 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah menafsirkan frasa “diatur dengan undang-undang” pada ketentuan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.
7. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. *perorangan WNI;*



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka **PEMOHON** masuk pada bagian persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi.
5. Selanjutnya untuk memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 terkait kerugian konstitusional, adalah sebagai berikut:
6. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, **PEMOHON** juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.
7. Bahwa dalam hal ini **PEMOHON** memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara aktual dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
8. Bahwa hak konstitusional **PEMOHON** yang actual yang telah terjadi, antara lain:

**Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”*

**Pasal 29 ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*

**Pasal 28E ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

*tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*

**Pasal 28E ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*

**Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

**Pasal 28I ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*

**Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

**Pasal 28B ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

Hak-hak konstitusional yang telah dijamin dan diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan

9. Bahwa terhadap kerugian Konstitusional **PEMOHON**, akan diuraikan satu-persatu, adalah sebagai berikut:

**PEMOHON** adalah Warga Negara Perseorangan yang memeluk agama Khatolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Akan tetapi setelah menajalin hubungan selama 3 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut haruslah dibatalkan karena kedua belah pihak memiliki agama dan keyakinan yang berbeda.

Mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ruang seluas-luasnya bagi hukum agama dan kepercayaan yang beragam jumlahnya dalam menafsirkan sahnya suatu perkawinan akan tetapi tidak meberikan pengaturan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan oleh mereka yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda.

Ketidakpastian tersebut secara actual telah melanggar hak-hak konstitusional yang dimiliki **PEMOHON** sehingga ia tidak dapat melangsungkan perkawinannya karena adanya intervensi oleh golongan yang diakomodir negara.

Hal ini tentunya menyebabkan PEMOHON kehilangan kemerdekaannya dalam memeluk agama dan kepercayaannya karena pabila hendak melakukan perkawinan adanya paksaan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

salah satunya untuk menundukan keyakinan, serta juga kemerdekaan untuk dapat melanjutkan keturunan melalui membentuk keluarga yang didasarkan pada kehendak bebas yang mulia.

Bahwa berdasarkan penjelasan **PEMOHON** sebagaimana diuraikan diatas, **PEMOHON** telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya telah dirugikan dan diceraikan hak-haknya sehingga apabila Undang-Undang dalam perkara *a quo* dinyatakan unconstitutional sehingga kerugian kerugian serta hak konstitusional **PEMOHON** yang sudah dilanggar oleh UU *la quo* tidak akan terjadi kembali di kemudian hari. Oleh karenanya telah tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya *UU Perkawinan*

10. Bahwa oleh karenanya, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### III. ALASAN PERMOHONAN BUKAN MERUPAKAN PERKARA NEBIS IN IDEM

1. Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 mengenai *ne bis in idem* mengatur yakni:
  - a. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, Undang-

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

b. Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian Undang-undang terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dnegan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda:

2. Bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hingga kini diuji kehadapan Mahkamah Konstitusi sebanyak 9 kali yakni Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 22.PUU-XV/2017, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 33/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 64/PUU-X/2012, Putusan Nomor 12/PUU-V/2007, Putusan Nomor 40/PUU-XVII/2019. Secara mengkhusus terdapat 1 permohonaan yang mnenguji pasal yang sama yakni Pssal 2 Ayat (1) atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. Pemohon berpandangan bahwa seharusnya permohonan ini tidak dapat diklasifikasikan *ne bis in idem*, karena tentunya terdapat perbedaan dalam hal konstitusionalitas yang menjadi alasan diajukannya permohonan.
3. Bahwa dalam putusan di tahun 2014, Mahkamah telah menilai bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akan tetapi Mahkamah

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

berpandangan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum (Vide halaman 153 Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014).

4. Bahwa dalam putusan di tahun 2014, dalam permohonannya pemohon menganggap inkonstitusionalnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) karena bertentangan dengan amanat pasal 28E ayat (1), 28E ayat (2), pasal 28I ayat (1), pasal 29 ayat (2), pasal 28B Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan dalam permohonan *a quo*, pemohon menambahkan kembali batu uji yang digunakan dalam mengukur inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) yang menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa dan tentunya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai kebebasan atau hak konstitusional beragama di Indonesia. Yakni dengan memberikan pengaturan demikianlah yang mewajibkan adanya keterikatan terhadap keyakinan yang mengakibatkan timbulnya hak warga negara untuk memeluk keyakinan dan menciptakan kewajiban negara untuk dapat menjamin kebebasan hak beragama tersebut.
5. Bahwa dalam putusan di tahun 2014 pemohon mendalilkan suatu kerugian konstitusional yang potensial terjadi berdasarkan penalaran yang wajar, akan tetapi dalam permohonan *a quo* kerugian yang dialami oleh pemohon merupakan kerugian actual yang telah dialami oleh pemohon.
6. Bahwa hal ini menyebabkan permohonan *a quo* merupakan penjabaran konkret 1 kerugian konstitusional seseorang yang

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

diakibatkan adanya ketidakjelasan pemaknaan “sahnya perkawinan” dari sekian banyaknya kerugian konstitusional yang terjadi akibat pengaturan *a quo*.

#### IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Batu Uji Pengujian Pasal 2 Ayat (1)

**A. Ambiguitas keabsahan Perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga bertentangan pula dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945**

1. Bahwa konsekuensi dari dianutnya ideologi Pancasila oleh negara, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia haruslah berlandaskan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keberadaan dari hak asasi manusia dengan tetap berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara tidak dapat memisahkan urusan antara agama dengan negara, namun juga tentunya bukanlah negara yang didasarkan oleh suatu ajaran agama tertentu. Hak Konstitusional setiap warga negara untuk dapat secara merdeka memeluk agama yang diyakininya adalah hak yang dimiliki oleh setiap penduduk di Indonesia tanpa terkecuali.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

2. Bahwa dengan mengingat hal tersebut permasalahan agama dan negara harus dipisahkan dan intervensi negara dalam urusan agama hanya sebatas lingkup administrasi, yang berkaitan dengan fasilitas, sarana dan prasarana, bukan pada materi atau substansi agamanya. Dengan kata lain negara tidak mencampuri urusan ibadah agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia akan tetapi menjamin keberlangsungan peribadatan tersebut dapat terlaksana dan terpenuhi dengan baik.
3. Bahwa perkawinan merupakan salah satu dimensi yang penting dalam kehidupan manusia yang diatur pelaksanaannya dalam hukum agama, hukum adat dalam masyarakat, dan/atau hukum negara (hukum positif). Hal ini menjadi suatu kenyataan umum bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan perkawinan tidak menunjukkan adanya keseragaman. (Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2016, hlm. 414).
4. Dalam konteks perkawinan, menurut Hilman Hadikusuma, perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda (Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 1)
5. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut perihal perkawinan beda agama, berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian perkawinan beda agama:
  - a) Rusli dan R. Tama menjelaskan bahwa perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (O.S. Eoh, Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 35).
- b) Menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (O.S. Eoh, Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 35).
- c) menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya (O.S. Eoh, Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 35).
6. Bahwa dari uraian pengertian mengenai perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh calon pasangan yang masing-masing berbeda agama atau kepercayaan. Meskipun demikian, perkawinan yang dilangsungkan secara beda agama tetap berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilaksanakan melalui ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon pasangan sebagai suatu hak asasi manusia yang bersifat adikodrati dan merupakan hak privat antara individu dengan Tuhan Yang Maha Esa.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

7. Bahwa hak atas kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih atau agama dan kepercayaan tertentu merupakan hak konstitusional yang dijamin perlindungannya dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:

a) Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

b) Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

8. Bahwa esensi Perkawinan sebagai hak asasi manusia telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia –**selanjutnya disebut UU HAM**---, yang menyatakan sebagai berikut:

Bagian Kedua

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Ayat (2) bahwa:

“Yang dimaksud dengan "kehendak bebas" adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri”.



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU HAM tersebut secara jelas menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan adanya kehendak bebas (tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak manapun) dari calon pasangan, oleh karena itu, sejatinya perkawinan (beda agama) merupakan bagian dari hak kodrati yang melekat pada diri seseorang yang tidak dapat dipaksakan oleh negara melalui perangkat hukum yang dibentuknya dan terhadap Pasal 2 ayat (1) dalam perkara *a quo* bahwa perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu seharusnya dimaknai sebagai pilihan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama untuk menentukan secara bebas akan tunduk pada hukum agama dan kepercayaannya tertentu dalam melangsungkan perkawinannya.
10. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Prof. Quraish Shihab, mantan Menteri Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa untuk perkawinan beda agama harus dikembalikan pada agama atau kepercayaan masing-masing dan harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan isteri untuk tetap menghormati agama pasangannya dan tidak dilandasi atas dasar sikap untuk menghalangi pasangan untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya (Sirman Dahwal, "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus di Indonesia Periode 1986-2010)", *Bengkoelen Justice*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2012, hlm. 475.
11. Bahwa negara Indonesia pada hakikatnya merupakan negara hukum Pancasila yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan urusan antara agama dan negara tetapi tidak

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

juga negara yang didasarkan pada ajaran agama tertentu. Tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan negara menjamin kemerdekaannya tersebut. Dalam hubungan antara agama dan negara, Ir. Soekarno mengatakan bahwa agama merupakan urusan spiritual dan pribadi sehingga hendaknya menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau pemerintah. Negara dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan mengatur apalagi memaksakan agama kepada warga negaranya. (Budiyono, "Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, Tahun 2014, hlm. 410).

12. Bahwa secara filosofis, dalam konteks perkawinan beda agama, calon pasangan tetap melaksanakan kehidupan spiritual agama dan kepercayaannya masing-masing berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, dalam proses dan tata cara melangsungkan perkawinan tunduk pada hukum agama tertentu yang disepakati calon pasangan atas kehendak bebasnya dalam rangka melaksanakan haknya atas kebebasan beragama. Kebebasan dalam hal ini berarti bahwa keputusan menentukan hukum agama yang akan digunakan diletakkan pada domain privat sedangkan negara seharusnya berperan hanya dengan cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakininya secara aman, tentram, dan damai.
13. Bahwa menurut Prof. Mahfud MD., dalam negara hukum Pancasila, Pemerintah berperan dalam membentuk politik

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

hukum atau kebijakan negara yang didasari pada 4 (empat) hal sebagai berikut:

- a) Kebijakan negara dan politik hukum harus ditujukan untuk menjaga integritas dan keutuhan bangsa, baik secara ideologis, maupun teritori.
  - b) Kebijakan negara atau politik hukum ditujukan untuk membangun demokrasi dan nomokrasi;
  - c) Kebijakan negara atau politik hukum ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan
  - d) Kebijakan negara atau politik hukum harus didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban sehingga setiap kebijakan atau politik hukum negara harus dijiwai dan diwarnai dengan ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan (Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 26).
14. Bahwa dalam implementasinya kewajiban negara dalam urusan agama dicerminkan dalam keterlibatan dan keikutsertaan negara terhadap kehidupan beragama. Terhadap hal ini terdapat beberapa tanggapan dari tokoh, di antaranya Hatta, Daliar Noor, Jazim Hamidi, dan M. Husnu Abadi yang menjelaskan bahwa masalah agama dan negara harus dipisahkan dan intervensi negara dalam urusan agama hanya sebatas lingkup administrasi, yang berkaitan dengan fasilitas, sarana dan prasarana, bukan pada materi atau substansi agamanya. Dengan kata lain negara tidak mencampuri urusan ibadah agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia (Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 5).
15. Bahwa kebebasan beragama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka perlu dipertanyakan adalah

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

keikutsertaan negara dalam urusan agama apakah sudah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadatnya masing-masing atau negara juga harus ikut serta menentukan atau melakukan pembinaan atas agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga negaranya dalam hal untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Campur tangan negara yang terlalu kuat dalam urusan agama dan kepercayaan warga negaranya mengakibatkan hilangnya hakikat beragama yang dilandasi keyakinan hari nurani dan hilangnya hak atas kepercayaan individual (privat) dan negara menjadi alat untuk menindas minoritas.

16. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas terhadap beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan telah nyata bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

a) Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

1) Bahwa penormaan yang demikian pada hakikatnya telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan apa yang dimaksud dengan “hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Penafsiran yang terjadi, yaitu: *pertama* perkawinan beda agama diperkenankan sepanjang mengikuti tata cara yang diatur oleh salah satu hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon pasangan atau melaksanakan perkawinan menurut kedua hukum agama atau kepercayaan yang dianut

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

calon pasangan. *Kedua*, perkawinan dilangsungkan harus dengan yang memiliki agama atau kepercayaan yang sama;

- 2) Bahwa apabila menggunakan tafsiran yang pertama maka menimbulkan persoalan terkait perkawinan yang mana yang akan didaftarkan atau dicatatkan. Akan tetapi, tafsiran yang demikian sejalan dengan norma konstitusi pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk beragama dan beribadat menurut agama atau kepercayaannya. Sehingga dengan tafsiran yang demikian maka negara harus mengatur mekanisme pencatatan perkawinan beda agama. Akan tetapi dalam implementasinya, perkawinan beda agama yang demikian sulit dilakukan karena perkawinan dalam norma tersebut menyandarkan kesakralan dan keabsahan perkawinan pada institusi agama. Masalah yang terjadi kemudian ialah banyak institusi agama yang tidak bersedia melangsungkan perkawinan beda agama termasuk pula adanya penolakan pencatatan oleh petugas catatan sipil. Meskipun demikian, penolakan tersebut hanya didasarkan pada paradigma atau sudut pandang institusi agama terhadap perkawinan beda agama, di beberapa daerah di Indonesia telah berlangsung perkawinan beda agama dengan beberapa faktor, yaitu adanya pemuka agama dan petugas pencatatan sipil yang bersedia membantu perkawinan beda agama, atau meminta izin atau pengesahan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- 3) Bahwa apabila menggunakan tafsiran kedua, maka hal ini mengakibatkan negara pada hakikatnya memaksa warga negaranya untuk melangsungkan perkawinan seagama. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan Prof. Maria Farida Indrati yang menjelaskan bahwa harus diakui dalam praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah) (vide Pertimbangan poin 6.4 dan 6.5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).
- 4) Bahwa dengan demikian maka pelaksanaan perkawinan beda agamasejatinya tidaklah

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

bertentangan dengan prinsip Katuhanan Yang Maha Esa dan cita-cita hukum (Rechtsidee) bangsa Indonesia.

### **Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:**

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

- 5) Bahwa terhadap norma ini perlu dikemukakan pertimbangan Hakim Konstitusi, Prof. Maria Farida Indrati yang mengemukakan bahwa usaha untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang perkawinan melalui UU Perkawinan, tidak dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara yang dijamin hak konstitusionalnya dalam UUD NRI Tahun 1945, terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan. dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 maka pembentukan UU Perkawinan seharusnya dapat merumuskan ketentuan yang memberikan solusi terhadap fakta yang mungkin terjadi, baik bagi pasangan yang berbeda adat, agama,

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

maupun berbeda hukum negara. Negara dalam hal ini tidak berhak untuk mewajibkan masyarakat/orang untuk menikah menurut salah satu agama apalagi negara tidak berhak untuk memaksa orang menikah hanya menurut sejumlah agama yang diakui oleh negara. Oleh karena itu dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa UU dalam perkara a quo telah menimbulkan berbagai permasalahan khususnya dalam pelaksanaan perkawinan beda agama, bahkan menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum karena ketidakpatuhan warga negara terhadap hukum negara. (vide Pertimbangan poin 6.5 dan 6.6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014)

- 6) Bahwa terhadap penormaan tersebut, telah menimbulkan tafsir bagi pelaksana UU Perkawinan bahwa tidak dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan menggeneralisasi berbagai tafsir dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing untuk menghindari perkawinan beda agama. Apabila dihubungkan dengan pertimbangan hakim konstitusi tersebut di atas maka penormaan yang demikian tidak menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pasangan beda agama untuk mewujudkan hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

**Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan,  
menyatakan:**

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- 7) Bahwa penormaan dalam pasal ini pada hakikatnya memberikan ruang bagi negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan untuk memberikan pelayanan administratif bagi warga negara dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana telah dikemukakan di awal.
- 8) Permasalahan dalam perkawinan beda agama ialah dalam melangsungkan perkawinan, perlu dilakukan pemberitahuan, baik secara lisan maupun tertulis oleh calon pasangan, orang tua, atau wakilnya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU Perkawinan --- selanjutnya disebut PP Perkawinan---, selanjutnya petugas pencatat akan melakukan penelitian perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 6, 7, 8, dan, 9 PP Perkawinan. Hasil dari penelitian perkawinan tersebut untuk menentukan apakah terhadap calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan terdapat halangan perkawinan. Bahwa dalam hal perkawinan beda agama, pegawai pencatat memiliki kedudukan strategis untuk menentukan apakah perkawinan beda agama dapat dilangsungkan atau tidak. hal ini secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum Pancasila yang dikemukakan sebelumnya bahwa antara negara dan agama terdapat perbedaan meskipun tak dapat dipisahkan.
- 9) Bahwa penelitian dan pencatatan perkawinan bukan merupakan ketentuan yang ada dalam hukum masing-

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

masing agama dan kepercayaan untuk menentukan apakah calon pasangan dalam melangsungkan perkawinan atau tidak. pencatatan dan penelitian perkawinan hanya merupakan tugas administratif dari negara sehingga sudah seharusnya negara tidak mencampuradukkan antara hukum agama dan hukum negara.

10) Bahwa terkait dengan pencatatan perkawinan, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:

a) Dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. pencatatan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- b) Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak. (vide Pertimbangan poin 3.12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)
- 11) Bahwa oleh karena itu, pegawai pencatat perkawinan sebagai representasi negara seharusnya tidak menolak warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan dengan menggunakan dalil perbedaan agama dan kepercayaan. Penormaan dalam pasal 2 ayat (2) yang berkorelasi dengan ayat (1) merupakan wujud pengabaian negara terhadap kebebasan menganut agama dan kepercayaan yang dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hakim Konstitusi, Prof. Maria Farida Indrati, mengemukakan bahwa Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. (vide Pertimbangan poin 6.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).

### **Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, menyatakan:**

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”

12) Bahwa terhadap pernormaan tersebut menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa terkait dengan perkawinan dalam konteks Indonesia, melekat pada berbagai macam kultur, agama, budaya, suku, dan sebagainya dan hukum perkawinan yang berlaku juga bersifat pluralistis antara hukum adat, hukum negara, dan hukum agama. Meskipun telah ada hukum

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

nasional yang bertujuan untuk mewukudkan kodifikasi dan unifikasi hukum, dalam kenyataannya implementasi hukum agama dan hukum negara terdapat multitafsir yang didasarkan pada paradig, latar belakang, pendidikan, budaya, dan lingkungan masing-masing individu sehingga dalam hal ini belum terdapat konsensus dalam hukum agama dan hukum negara mengenai perkawinan beda agama.

13) Oleh Karena itu, ketentuan dalam Pasal 8 huruf f menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan hukum dalam konteks perkawinan beda agama sebagai suatu peristiwa hukum yang diperbolehkan atau dilarang dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan tolok ukur apa yang digunakan untuk mengukur larangan atau kebolehan perkawinan beda agama mengingat tidak adanya kesamaan pendapat diantara para ahli hukum agama dan hukum negara. Larangan perkawinan beda agama yang disebabkan karena perbedaan tafsir diantara ahli hukum pada hakikatnya telah mengurangi kebebasan dan kemerdekaan untuk menganut agama dan kepercayaan tentu dalam melangsungkan perkawinan beda agama yang dijamin berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

17. Bahwa fenomena perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat yang belum memperoleh kedudukan sewajarnya sebagai akibat paradigma dalam masyarakat yang menanggap perkawinan beda agama sebagai hal yang tabu, beberapa kasus perkawinan beda agama, di antaranya:

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- 1) Perkawinan beda agama antara Ahmad Nurcholis (Islam) dan Ang Mei Yong (Kong Hu Cu) yang dilangsungkan perkawinan secara Islam dan Kong Hu Cu pada 8 Juni 2003. Ahmad Nurcholis juga merupakan aktivis, pendamping, dan penasihat pasangan beda agama melalui Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Studi Agama dan Perdamaian yang hingga tahun 2015 telah membantu kedikitnya 638 pasangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia (Heyder Affan dan Christine Franciska, “Ahmad Nurcholish dan Pernikahan Beda Agama”, dalam BBC News Indonesia, 1 Juli 2015, [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629\\_bincang\\_juni2015\\_nurcholish](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish), diakses pada 6 Januari 2021.
  - 2) Perkawinan beda agama merupakan hal yang umum di Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yang disebabkan karena 4 (empat) faktor, yaitu (a) pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat yang heterogen beragam suku dan agama; (b) latar belakang orang tua yang berbeda agama; (c) kebebasan memilih agama; dan (d) kurangnya pengetahuan mengenai hukum perkawinan. Perkawinan beda agama di Desa Getas dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu (a) pindah agama; atau (b) menikah dua kali sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut (Tholib, “Proses Pernikahan Keluarga Beda Agama Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Skripsi*, Salatiga: Program Studi Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2020, hlm. 85.)
18. Bahwa perkawinan beda agama yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini juga telah mendapat pengakuan melalui beberapa

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan nikah beda agama, di antaranya:

- a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/PDT.P/1985/PN. JKT. PST.
- b) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 421/PDT.P/2013/PN.Ska yang mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Alvienilawati Yuniar (Katholik) dengan Nugroho Endro Prastowo (Kristen).
- c) Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 42/Pdt.P/2014/PN.Unr., yang mengabulkan permohonan Pemohon atas nama Purwaningsih (Kristen) dan Irfan K. Lahay (Islam) untuk melangsungkan perkawinan antaragama
- d) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN. Llg., yang mengabulkan permohonan pemohon atas nama Irawan Wijaya (Buddha) dan Claramitha Joan (Khatolik) untuk melangsungkan perkawinan beda agama.
- e) Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 14/PDT.P/2015/PN. Bwi., yang mengabulkan permohonan pemohon untuk mengesahkan perkawinan antara Agus Pudjianto (Buddha) dengan Eveline Djohan (Kristen).
- f) Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 23/PDT.P/2016/PN.Tbh., yang mengesahkan perkawinan beda agama yang dilangsungkan antara Septiana Agustina (Islam) dan Songli (Katholik) yang dilangsungkan di Gereja Stasi Siambul berdasarkan Surat Nikah tertanggal 10 September 2014.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- g) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/PDT.P/2018/PN.Skt yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Gigih Prayogo (Islam) dan Aurora Hanggarani Ponda (Khatolik).
- h) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1139/PDT.P/2018/PN.Jkt.Sel., yang mengabulkan permohonan Pemohon atas nama Edhu Mario Purwadiadji dan Diana Stevasi untuk melangsungkan perkawinan beda agama.
- i) Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 29/PDT.P/2019/PN.Gin, yang mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Agustino Tri Laksono (Islam) dengan Angela Dewi Endah Christianty (Katholik).
- j) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 26/PDT.P/2020/PN. Pwt, yang mengabulkan permohonan pemohon untuk memberikan izin perkawinan beda agama antara Kus Patrisia Briilianti (Kristen) dengan Aditya Rachman Sinuka (Islam).
- k) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 87/PDT.P/2020/PN.Mks, yang mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Dian Istikasari (Kristen) dengan Ariffadhana Muhammad Satyabudi (Islam).
- l) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/PDT.P/2020/PN. Bdg, yang mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Jefri Indraputra (Islam) dengan Stefani Emilia (Katholik).



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- m) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/PDT.P/2021/PN.Jkt.Sel, yang mengabulkan permohonan pemohon dengan mengesahkan perkawinan beda agama antara Cakra Dharma (Islam) dengan Bernadeth Sylvanny Pramesya H. (Katholik).
  - n) Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 220/PDT.P/2021/PN. Bpp, yang mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Andri Suryawan (Islam) dengan Yusnia Estianti (Islam).
  - o) Putusan Pengadilan Negeri Bnadung Nomor 495/PDT.P/2021/PN.Bdg, yang mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Risky Yanuari Putra (Islam) dengan Yenny Lestari (Buddha).
19. Dengan melakukan perbandingan hukum perkawinan dengan negara-negara di dunia mengenai perkawinan beda agama sebagai berikut:
- a. Perkawinan di Australia  
Perkawinan di Australia diatur dalam The Marriage Age 1961 dan Marriage Regulation 2017, yang mensyaratkan perkawinan sebagai berikut:
    - 1) Tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (tidak/belum menikah)
    - 2) Tidak melangsungkan pernikahan dengan orang tua, kakek-nenek, anak, cucu, saudara laki-laki atau perempuan
    - 3) Berusia minimal 18 tahun atau telah memperoleh izin pengadilan apabila salah satu diantaranya berusia 16-18 tahun

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- 4) Memahami arti perkawinan dan memberikan persetujuan atas kehendak bebas untuk melangsungkan perkawinan
- 5) Mengucapkan janji/sumpah perkawinan
- 6) Memberikan pemberitahuan tertulis mengenai kehendak melangsungkan perkawinan kepada celebrant atau penghulu/Petugas Perkawinan yang resmi paling lambat 1 bulan atau tidak lebih dari 18 bulan sebelum perkawinan dilangsungkan
- 7) Pernikahan yang sah dilakukan oleh petugas perkawinan yang resmi

Dalam hukum perkawinan di Australia dikenal perkawinan sipil (civil ceremonies) dan perkawinan agama (non-religious marriage). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa agama dan kepercayaan para pihak tidak menjadi dasar untuk melangsungkan perkawinan dan bahkan negara memberikan pilihan bagi warga negaranya untuk memilih dan menentukan cara melangsungkan perkawinannya secara sipil ataupun secara agama. (<https://www.ag.gov.au/families-and-marriage/marriage/find-marriage-celebrant>)

20. Bahwa dengan demikian maka perlu ada pemisahan yang tegas antara peran negara dan agama dalam mengurus perihal perkawinan di Indonesia. Negara berperan dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif guna menjamin perlindungan hukum dan kemerdekaan warga negara dalam memilih dan menganut agama dan kepercayaannya untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, perbuatan selain yang telah diuraikan di atas secara nyata telah menimbulkan dan menyebabkan pelanggaran hak atas kebebasan dan kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

**B. Digadaikannya Hak untuk memiliki Keimanan dan menunjukkan Ketaqwaan Kepada Tuhan yang Maha Esa demi Sahnya Perkawinan Yang merupakan suatu pelanggaran terhadap penjaminan yang diberikan oleh Ketentuan Pasal 28E Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945**

1. Bahwa dengan negara Indonesia menjadi mediator agama dalam menentukan sahnya suatu perkawinan, maka negara telah mematik sendiri api perpecahan antar golongan, diskriminasi kepada salah satu golongan, dan pelanggaran HAM secara nyata melalui terbukanya ruang intervensi golongan secara luas serta negara pun mengabaikan fakta-fakta bahwa hal-hal yang mengenai perkawinan dan keagamaan seseorang merupakan ranah *forum internum* yakni wilayah eksklusif tiap-tiap individu yang apabila didalamnya terdapat intervensi oleh individu bahkan kelompok lainnya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara.
2. Bahwa Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki beragam suku, agama, ras, budaya, serta bahasa yang berbeda. (Ismandi, Arisman. 2014.) Keberagaman ini tentunya menyebabkan masyarakat Indonesia hidup dalam berbagai jenis perbedaan yang juga berhasil membentuk karakteristik masyarakat yang berbeda namun tetap menjadi suatu kesatuan dalam naungan kebangsaan yakni Indonesia. Nilai inilah yang menjadi semboyan luhur bangsa Indonesia yang dikenal dengan “Bhinneka Tunggal Ika” yang diambil dari falsafah Nusantara sejak zaman kerajaan Majapahit yang diikrarkan oleh Maha Patih Gajah Mada dalam Kekawin Sutasoma karya Mpu Tantular yang dalam

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

baris terakhir menyebutkan “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa”.

3. Bahwa makna dari semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang menjadi semboyan bangsa Indonesia menegaskan bahwa Indonesia telah hidup dalam keberagaman yang tetap dapat hidup berdampingan dan bersatu merupakan jati diri dari Bangsa Indonesia. Hal ini termasuk juga keberagaman dalam memeluk agama dan kepercayaan dan sudah dijamin haknya dalam UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa hadirnya hak beragama sebagai hak konstitusional disebutkan dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku 8 tahun 1999-2002 mengemukakan bahwa pada dasarnya para pencetus dasar negara kita yakni Mr. Moh. Yamin, Prof. Soepomo, dan Ir. Soekarno pada dasarnya merumuskan bangsa Indonesia yang berKetuhanan. Akan tetapi ditegaskan oleh Prof. Soepomo bahwa “Negara nasional yang bersatu, dengan pemisahan antara urusan agama dengan urusan negara.” Sehingga negara yang berKetuhanan bukan berarti segala urusan kenegaraan juga dicampuradukkan dengan kepentingan agama ataupun urusan agama lainnya.
5. Bahwa Indonesia mengakui dan menyadari secara penuh keberagaman golongan agama di Indonesia dan hal tersebut merupakan hak setiap individu untuk dapat memilih dan memeluk serta menjalankan amanat agama sesuai dengan kepercayaannya. Dalam *Universal Declaration of Human Rights / Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)* dalam ketentuan Pasal 18 mengatur tentang:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati Nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

*agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”*

Pengaturan kebebasan beragama ini kemudian diejawantahkan kembali dalam dasar hukum yang paling dasar untuk NKRI yakni dalam konstitusi negara, UUD NRI Tahun 1945 kedalam beberapa pasal yang salah satunya Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 28E Ayat (2) yang masing-masing mengatur:

*“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*

*“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*

Pun lebih lanjut disebutkan bahwa negara secara tegas menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu melalui ketentuan pasal 29 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

6. Bahwa perkawinan di Indonesia, diatur dalam suatu undang-undang yang dikenal dengan UU Perkawinan. Dalam UU Perkawinan tersebut diatur bahwa suatu perkawinan merupakan bentuk ikatan lahir batin berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini merupakan suatu konsekuensi masyarakat karena negara memiliki Pancasila sebagai ideologinya. Sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan yang didasarkan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

pada Ketuhanan yang Maha Esa memiliki kaitan yang sangat erat dengan rohani yakni keagamaan.

7. Bahwa sebagai salah satu negara yang meratifikasi DUHAM yang serentak diratifikasi bersama dengan seluruh negara yang termasuk dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentunya Indonesia tidak dapat mengabaikan ketentuan serta nilai-nilai dalam DUHAM termasuk juga ketentuan Pasal 16 Ayat (1) yang menyebutkan:

*“Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan disaat perceraian.”*

8. Bahwa berdasarkan dari peraturan-peraturan yang tersebut diatas hak konstitusional pemohon yang sejatinya harus dijamin kemerdekaannya oleh negara berdasarkan ketentuan pasal 28E Ayat (1) khususnya mengenai hak-hak pemohon dalam kebebasannya memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta ketentuan dalam Ayat (2) mengenai hak pemohon dalam meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya telah diciderai oleh ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dengan alasan sebagai berikut:

- a. **Para Mempelai yang Hendak Melangsungkan Perkawinan Beda Agama dituntut untuk Menundukan Keyakinannya**

Ketika adanya pasangan yang memiliki berbeda keyakinan di Indonesia dan hendak melangsungkan perkawinan tentunya apabila menjalankan amanat dan ketentuan dari Pasal 2 Ayat (1) yang mengatur:

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Ketentuan ini berikutnya ditegaskan melalui penjelasan pasal bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga hal ini menjadi suatu tindakan pemaksaan serta penghakiman oleh negara kepada pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama untuk dapat tunduk terhadap salah satu agama tertentu sehingga perkawinan dapat dilakukan.

Hal ini tentunya menciderai nilai-nilai serta hak kebebasan memeluk kepercayaan dan agama yang merupakan hak konstitusi setiap warga negara. Ketika adanya intervensi kepada seseorang untuk tunduk kepada suatu ajaran tertentu demi dapatnya seseorang tersebut melangsungkan perkawinan dengan pasangannya tentunya kebebasan memeluk agama dan menjalankan ajarannya serta menentukan sikap berdasarkan hati Nurani telah nyata dilanggar melalui ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU *a quo*.

### **b. Negara Telah Memediasi Terjadinya Diskriminasi dan Intervensi Golongan Kepada Pasangan yang Hendak Melakukan Perkawinan Beda Agama**

Dalam sidang BPUPKI ketika negara hendak merumuskan bentuk serta arah berjalannya bangsa Indonesia, Prof. Soepomo menegaskan bahwa sejatinya urusan agama dengan urusan negara haruslah dipisahkan. Sebagai negara yang memiliki kesadaran akan keberagaman ras, suku, golongan, dan agama yang ada di Indonesia, tentunya menjadi suatu kebanggaan dan tantangan bagi negara Indonesia dalam kehidupannya sebagai suatu bangsa yang merdeka. Suatu bangsa yang merdeka

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

tentunya pula tidak adanya keterikatan, ataupun memiliki kecenderungan kepada suatu golongan tertentu.

Keberadaan suku, ras, golongan, dan agama di Indonesia tentunya memiliki perbedaan dalam jumlah. Terdapat golongan yang sering disebut sebagai mayoritas karena banyaknya masyarakat yang menganut atau menjadi bagian dari golongan tersebut, dan juga minoritas karena jumlah penganutnya lebih sedikit dari golongan lainnya. Negara sebagai pengaturan secara umum tentunya harus dapat menjamin hubungan yang harmonis dan menjaga kesatuan bangsa melalui penjaminan tidak adanya intervensi ataupun menjamin perlindungan yang sama dan adil kepada seluruh golongan terlepas dari golongan tersebut adalah golongan mayoritas maupun minoritas.

Sebagai negara hukum yang menggunakan hukum sebagai alat mengatur dan menggiring perilaku masyarakatnya negara haruslah bersikap netral. Akan tetapi dengan menyerahkan suatu syarat keabsahan yang dalam hal ini adalah “sah-nya suatu perkawinan” negara kepada masing-masing agama yang dianut, tentunya hal ini memberikan ruang akan terjadinya intervensi satu golongan kepada golongan lain untuk tetap menggunakan ajaran mereka yang tentunya berbeda terhadap satu dengan yang lainnya.

Pada praktiknya hal yang paling sering terjadi dalam perkawinan beda agama di Indonesia adalah adanya salah satu pihak yang menekan pihak lainnya untuk tunduk pada suatu golongan atau ajaran agama tertentu. Hal ini tentunya telah terjadi pelanggaran terhadap HAM terkait kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sesuai amanat Pasal 28E Ayat (1) dan kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan sikap sesuai dengan hati Nuraniya sesuai dengan ketentuan yang



diamanahkan oleh Pasal 28E Ayat (2), akan tetapi hal ini terjadi karena negara memfasilitasi untuk terjadinya pelanggaran-pelanggran demikian dengan menjadikan sahny suatu perkawinan ini ditentukan oleh golongan ataupun ajaran agama yang dianut oleh kedua belah pihak dan bukannya menjadi preferensi ataupun hak dari individu (yakni kedua mempelai) untuk memilih bagaimana perkawinan mereka hendak dilangsungkan.

### **c. Negara Telah Berhasil Mengundang Perpecahan Antar Golongan Agama untuk Tetap Mempertahankan Ajaran Agamanya Kepada Pihak Lain**

Dengan adanya dua golongan keyakinan yang berbeda, sebagai umat yang taat akan ajaran agamanya tentunya kedua mempelai yang bahkan diberatkan pula dengan tuntutan keluarga untuk tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan adat istiadatnya. Para mempelai akan didorong untuk mempertahankan dan meminta pihak lainnya untuk menundukan kepercayaannya ataupun keyakinan adat istiadatnya untuk mengikuti ajaran dari pihak lainnya.

Hal ini tentunya akan mengundang terjadinya perpecahan antar golongan di Indonesia untuk hanya tetap meneruskan keturunannya dan membina rumah tangga dengan golongan yang sama dengannya. Doktrin-doktrin para tetua suatu keluarga dengan sulitnya atau adanya larangan dalam melangsungkan perkawinan dengan pihak di luar golongannya tentunya akan menciptakan terjadinya kerenggangan yang semakin lama akan menimbulkan perpecahan antar golongan di Indonesia.

Semakin kokohnya sekat dan pembeda golongan ini, tentunya akan mampu melunturkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

9. Bahwa hubungan perkawinan adalah suatu hal yang luhur dan suci dan tentunya harus didasarkan pada nilai nilai ketuhanan dan keagamaan. Dengan terikatnya dua insan di dunia hal ini bukan berarti kita dapat mengabaikan hak-hak mereka yang sejatinya merupakan individu yang menyangkut pula persoalan keagamaan dengan sifatnya yang privat dan personal sehingga dalam melangsungkan perkawinan pun yang dalam hal ini apabila dilakukan oleh dua individu dengan ber-Ketuhanan yang berbeda keyakinannya, keabsahan dari penentuan keagamaannya tentunya adalah hak mutlak bagi kedua mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan tersebut untuk menentukannya. Untuk mempertahankan ataupun menundukan keyakinannya yang sepenuhnya diberikan hak kepada mereka untuk memilih hal tersebut dan bukan menjadi hak golongan atau instansi yang dimediasi oleh negara dalam menghakimi bentuk kerohanian atau keagamaan yang harus dianut dalam perkawinan ini.
10. Bahwa dengan ini, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang secara nyata telah memediasi adanya intervensi golongan agama untuk turut memaksakan kehendak melalui dijadikannya hukum agama masing-masing kepercayaan sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan telah secara nyata menciderai HAM yang dijanjikan kemerdekaan serta perlindungannya oleh negara, dalam amanah ketentuan Pasal 28E Ayat (1) dan (2).

**C. *Prima Facie* sebagai penyebab Perpecahan dan Diskriminasi antar Agama dan Kepercayaan yang Diakomodir Negara melalui Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan sehingga Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 Ayat 1, 28I Ayat (1) dan (2) serta Pasal 28B Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945**

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan sejatinya telah 'memaksa' setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan, dengan cara mengantungkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, pasal *a quo* bersifat *prima facie* yakni tidak memiliki kejelasan karena telah menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan, dengan mengetahui bahwa tiap-tiap hukum agama dan kepercayaan memiliki pelbagai pendapat mengenai perkawinan. Berikutnya permasalahan pun tak terelakan ketika adanya perkawinan yang hendak dilakukan namun para mempelai terikat hukum agama dan kepercayaan yang berbeda sehingga akan mendorong terjadinya diskriminasi terhadap pihak yang satu oleh pihak lainnya, yang tentu saja telah secara nyata menciderai perlindungan yang dijamin negara melalui ketentuan Pasal 27 Ayat (1), 28I Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

2. Bahwa tiap-tiap ketentuan pada Pasal – pasal *a quo* mengatur:
  - a. Pasal 27 Ayat (1)

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
  - b. Pasal 28I Ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
  - c. Pasal 28I Ayat (2)

“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

d. Pasal 28B Ayat (1)

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Ketentuan serta perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin oleh pasal-pasal *a quo* secara factual ditentang dan dicerai dengan berlakunya Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

3. Bahwa dalam tata peraturan di Indonesia tentunya pantang untuk mengandung muatan pengaturan yang saling bertentangan atau memberikan limitasi dan penafsiran yang berbeda dengan peraturan lainnya baik yang sifatnya vertikal ataupun horizontal. Pemahaman mengenai perkawinan yang merupakan suatu hak dasar manusia dan telah dijamin perlindungannya melalui konstitusi dan pengaturan lebih lanjut tertuang dalam pengaturan UU Perkawinan yang disahkan di tahun 1974, dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU HAM). Dalam pengaturan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan sahnyanya suatu perkawinan ditentukan dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UU HAM sahnyanya suatu perkawinan hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan. Kehendak bebas dalam UU HAM berikutnya dijelaskan adalah kehendak yang lahir dari niat suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri. Sehingga yang membatasi sahnyanya suatu perkawinan inti

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

utamanya terletak pada keinginan dan niat suci para mempelai untuk melangsungkan pertalian jiwa melalui perkawinan.

4. Bahwa ketentuan pada UU Perkawinan yang telah terbentuk semenjak tahun 1974, mengingat karakteristik bangsa dengan masyarakat yang majemuk menyebabkan ketentuan UU *a quo* tidak dapat memenuhi serta mengakomodir kenyataan yang terjadi pada masyarakat saat ini. Mahkamah sebelumnya meyakini bahwa UU Perkawinan saat ini sudah mampu mengakomodir nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945, Pancasila, dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat saat ini. **(Vide PMK Nomor 68/PUU-XII/2014 poin 3.12.2 dan 3.12.3)**. Dalam pendapat ini terlihat bahwa adanya beberapa pengabaian nilai-nilai luhur kemanusiaan yang diamanahkan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila yang secara factual tidak mampu mengakomodir nilai-nilai tersebut dan telah secara nyata melecehkan nilai-nilai hak asasi yang tidak hanya dimiliki oleh Pemohon melainkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, yakni:

- a. Limitasi Keabsahan oleh UU *a quo* yang tidak mampu melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sepenuhnya

UU Perkawinan memberikan kewenangan kepada hukum agama dan kepercayaan mempelai untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan yang mereka jalani. Hal ini menyebabkan UU *a quo* memberikan ruang kepada forum ataupun golongan agama dan kepercayaan untuk turut serta menghakimi mempelai yang hendak melakukan perkawinan akan tetapi UU *a quo* sama sekali tidak mengindahkan ataupun memberikan kehendak bebas oleh para mempelai. Apakah memang benar ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri atau merupakan paksaan.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Hal ini terlihat dari mudahnya suatu perkawinan dinyatakan sah sepanjang perkawinana tersebut dilakukan oleh mereka yang memiliki keimanan dan kepercayaan sama akan tetapi sejatinya melakukan perkawinan dibawah tekanan dan paksaan dibandingkan dengan mereka yang memang sudah sepakat untuk melakukan pertalian jiwa melalui perkawinan akan tetapi terhalang karena memiliki perbedaan keyakinan, pun jika pasangan yang memiliki keyakinan berbeda tersebut hendak tetap melkaukan perkawinan maka yang harus ia lakukan adalah mengindahkan cara-cara “penyelundupan hukum” untuk tetap berikutnya dapat mencatatkan perkawinan mereka di pencatatan sipil.

Dengan demikian, nilai-nilai hak asasi manusia yang dijamin melalui ketentuan Pasal 27 Ayat (1), 28I ayat (1) dan (2) telah secara nyata dan factual dicerai oleh ketentuan UU *a quo* khususnya pada hak untuk memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan pemerintahan baik dalam menyampaikan pendapatnya ataupun menegakkan keadilannya terlepas dari statusnya sebagai seorang anak, calon istri/suami, tetapi kedudukannya sebagai seorang individu yang merdeka. Selain itu pula hak untuk tidak disiksa, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, dan haknya untuk tetap mendapatkan perlindungan atas segala bentuk diskriminasi telah dikesampingkan semata-mata karena perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dnegan ajaran agama dan kepercayaannya. Fenomena menjadikan putri sebagai pembayaran hutang piutang sehingga dinikahkan dengan pria yang usianya jauh lebih tua dengan gadis tersebut, tidak memperdulikan bagaimana psikis dari gadis itu karena merupakan seorang yang dipaksa dan dituntut untuk menikah diusia yang belum matang bahkan masih tergolong minor akan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

tetapi pernikahannya tetap sah karena dilangsungkan dengan ia yang memiliki agama dan kepercayaan sama.

Akan tetapi bagi pemohon yang bersama dengan kekasihnya sudah memiliki kesepakatan dan keinginan luhur untuk mengikat diri dalam perkawinan hal tersebut justru tidak mendapatkan makna 'sah' karena adanya intervensi golongan agama dan kepercayaan yang memang telah diakomodir UU Perkawinan.

Dengan demikian adanya suatu logika serta penalaran yang keliru ketika UU *a quo* dengan tegas disebutkan telah mampu dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila dengan juga kenyataan serta fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan majemuk masyarakat Indonesia.

- b. UU *a quo* menyebabkan perkawinan yang seharusnya merupakan kehendak bebas mempelai menjadi urusan golongan dan sarat akan intervensi

Dalam *concurring opinion* yang disampaikan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam *concurring opinion*-nya penafsiran yang berkembang dalam masyarakat terhadap syarat sahnya suatu perkawinan adalah:

- a) Perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dan sah dilakukan
- b) Perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dilakukan namun tidak sah
- c) Perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak boleh dan tidak sah dilakukan.

Sehingga apabila negara disebutkan mampu memberikan pengaturan dalam hal perkawinan baik yang memiliki agama dan kepercayaan sama ataupun berbeda, semestinya negara

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

mampu memberikan satu penafsiran yang dapat diterima oleh setiap orang dengan tanpa menekan, dan menciderai hak asasi pihak lain khususnya mempelai.

Dalam memaknai syarat sahnya suatu perkawinan yang membenturkan kepentingan administrasi negara dengan hukum agama seseorang tanpa memberikan kejelasan dengan apa yang dimaksud dengan “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” yang seringkali terjadi dalam masyarakat yakni pernikahan dilakukan dengan mereka yang memiliki keimanan yang sama. Sehingga ketika tumbuh dan beranjak dewasa dalam kultur budaya yang majemuk tentunya bukanlah hal yang mengherankan apabila terjadi suatu perkawinan seseorang dengan yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Dengan tidak adanya kejelasan hukum, menyikapi kasus ini seringkali terjadi penekanan oleh keluarga mempelai kepada calon mempelai untuk tetap mempertahankan keyakinan dan kepercayaan agama mereka sehingga urusan agama yang seharusnya merupakan hal privat dan milik individu dengan Tuhan yang dipercayainya menjadi dihadapkan pada kepercayaan golongan secara general.

Seperti halnya yang dialami oleh Pemohon, setelah menjalin hubungan selama 4 tahun, dan hendak melakukan perkawinan, ketika sudah adanya konsensualisme antara kedua belah pihak untuk tetap melakukan perkawinan meski harus dengan menundukan salah satu agama, perkawinan ini tetap dibatalkan oleh pihak mempelai wanita karena sahnya perkawinan tetap ditentukan hukum agama dan tentunya hal tersebut dilarang berdasarkan hukum agama yang berlaku. Perkawinan pemohon pun berujung pada pembatalan perkawinan sehingga kini menunjukkan bahwa perkawinan



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

yang seharusnya didasarkan kehendak bebas para calon mempelai kini menjadi suatu kehendak golongan untuk menentukan dapat atau tidaknya perkawinan tersebut untuk dilangsungkan.

- c. Multitafsir dalam Menterjemahkan makna Pasal a quo menyebabkan terjadinya diskriminasi hingga berujung pada batalnya suatu perkawinan

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai pasal yang mencerminkan bahwa negara telah mengintervensi atau mencampuradukkan perihal administrasi dengan pelaksanaan ajaran agama karena telah melanggar kebebasan internal individu untuk memiliki kebebasan berpikir, berkata sesuai hati nurani, dan beragama. Hak untuk memilih pasangan hidup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh Negara, dan setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa kebebasan internal atau *internal freedom* merupakan kebebasan yang tidak dapat diintervensi oleh Negara.

Bahwa hak asasi manusia sebagai hak yang paling mendasar harus diwujudkan secara konkrit yang diejawantahkan ke dalam hukum nasional. Ketiadaan hukum yang mengatur secara tegas mengenai pernikahan beda agama atau bahwa penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Tidak diakuinya sebuah pernikahan yang disebabkan oleh perbedaan agama merupakan sebuah tindakan pembatasan yang didasarkan atas perbedaan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No.3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

agama yang mana bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), 28I Ayat (1) dan (2), serta Pasal 28B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas, maka PEMOHON memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materiil sebagai berikut:

1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak lagi relevan dalam mengakomodir kebutuhan penegakan Hak Asasi Manusia masyarakat Indonesia seperti yang diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam hal kemerdekaan untuk memeluk agama, adanya jaminan terhadap kepastian hukum, kesetaraan serta kesamaan kedudukan dimata hukum dan pemerintah, serta kewenangan individu untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui suatu perkawinan yang sah
3. Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak dapat dan tidak memiliki pengaturan terhadap perkawinan beda agama sehingga perlu menambahkan pengaturannya sebagai berikut:
  - Pasal 2 Ayat (1)  
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

- Pasal 2 Ayat (2)  
Perkawinan dengan berbeda agama dan kepercayaannya dapat dilakukan dengan memilih salah satu metode pelaksanaan berdasarkan pada kehendak bebas oleh para mempelai dengan pengukuhan kembali dimuka pengadilan.
  - Pasal 2 Ayat (3)  
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,  
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI**

**KUASA HUKUM PEMOHON**




**Ni Komang Tari Padmawati**



**Ramadhini Silfi Adisty, S.H.**



**Sherly Angelina Chandra, S.H.**



**Alya Fakhira**



**Asima Romian Angelina**



**Dixon Sanjaya, S.H.**



**Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.**



**Hans Poliman, S.H.**